

Epistemologi Kitab Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam

Karya K.H. Fakhurrazi Seribandung

Author:

Hidayatan Qibthiya¹

Affiliation:

¹Universitas Islam
Negeri Raden Fatah
Palembang, Indonesia

Corresponding author:

qibthiy99@gmail.com
@radenfatah.ac.id¹

Abstract : This study focuses on the writings of South Sumatran scholars in the field of interpretation. The concentration on Fakhurrazi's Mudzakiroh Tafsir Ayat al-Ahkam is mainly seen in terms of its epistemology which includes the nature of interpretation, sources, styles, and methods, as well as the existence of the book of interpretation. This study uses a qualitative method whose data comes from the library (library research). Includes primary data, namely Mudzakiroh Tafsir Ayat al-Ahkam and personal interviews of ahlul bait and students of K.H. Fakhurrazi, as well as documentary evidence that can still be traced. This research answers the criticism of the lack of interpretation works in South Sumatra. Even though its existence is only limited to the scope of Islamic boarding schools and the surrounding community, this work of interpretation is an interpretive literature from South Sumatra that carries the ahkam style and has become a new model in commentary writing in the archipelago, especially in South Sumatra.

Keywords: Epistemologi, Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam, K.H. Fakhurrazi, Seribandung

Abstrak : Kajian ini memfokuskan pada karya tulis ulama Sumatera Selatan dalam bidang tafsir. Konsentrasi pada Mudzakiroh Tafsir Ayat al-Ahkam karya Fakhurrazi terutama dilihat dari segi epistemologinya yang meliputi hakikat tafsir, sumber, corak, dan metode, serta bagaimana eksistensi dari kitab tafsir tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang datanya bersumber dari kepustakaan (library research). Meliputi data primer yakni Mudzakiroh Tafsir Ayat al-Ahkam dan wawancara pribadi ahlul bait dan murid-murid K.H.Fakhurrazi, serta bukti-bukti dokumentasi yang masih dapat dilacak. Penelitian ini menjawab kritik atas minimnya karya tafsir di Sumatera Selatan. Meskipun eksistensinya hanya sebatas ruang lingkup pesantren dan masyarakat sekitar, karya tafsir ini merupakan literatur tafsir dari Sumatera Selatan yang mengusung corak ahkam dan menjadi model baru dalam penulisan tafsir di Nusantara, *khususnya di Sumatera Selatan*.

Kata Kunci: Epistemologi, *Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam*, K.H. Fakhurrazi, Seribandung

INTRODUCTION

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang membacanya bernilai ibadah (al-Qattan, Manna Khalil, 2009). Penafsiran terhadap al-Quran sudah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW. dan masih berlangsung hingga saat ini, bahkan sangat mungkin perkembangan tafsir al-Quran akan berlangsung hingga akhir zaman. Masa yang sangat panjang dalam kajian seputar al-Quran telah melahirkan sejarah tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu al-Quran, khususnya tafsir al-Quran.

Sejarah perkembangan tafsir al-Quran, secara global dapat dibagi menjadi empat periode, periode Nabi Muhammad SAW, *mutaqaddimin*, *muta'akhkhirin*, dan kontemporer (Izzan, 2009). Keempat periode tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam bentuk, metode dan corak penafsiran. Periodeisasi ini bertujuan memahami al-Quran atau pesan-pesan yang terkandung di dalamnya secara menyeluruh, tidak parsial. Oleh karena itu perkembangan tafsir akan terus bermunculan, karena pada dasarnya manusia diperintahkan untuk selalu berfikir atas segala sesuatu yang diciptakan dimuka bumi ini.

Tradisi penulisan tafsir di Nusantara sebenarnya telah bergerak cukup lama, dengan keragaman teknis penulisan, corak dan bahasa yang digunakan. Perlu dicatat bahwa tafsir-tafsir berbahasa Arab tertentu mampu mempertahankan popularitasnya secara konstan di Nusantara. Yang paling menonjol diantaranya adalah *Tafsir Jalalayn*, karya Jalal al-Din bin Ahmad al-Mahalli (w. 1459) dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi (w. 1505) (Huda, 2015). Ini menunjukkan bahwa khazanah tafsir di Nusantara sudah mulai dikenal jauh sebelum abad ke-20.

Perkembangan ilmu tafsir di Nusantara dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aktivitas pengkajian dan penulisannya. Sejarah perkembangan ilmu tafsir di Nusantara telah dirintis oleh seorang ulama bernama Abdul Rauf al-Fansuri (Azra, 2004) melalui karya beliau yang terkenal berjudul *Tarjuman al-Mustafid*. Seterusnya ilmu ini terus mengalami perkembangan melalui kajian tafsir di pondok-Pondok Pesantren dan di masjid-masjid. Sementara itu, karya dalam bidang tafsir dilihat mengalami perkembangan pesat pada abad ke-20.

Hal itu ditandai dengan munculnya berbagai kitab tafsir yang ditulis oleh ulama maupun intelektual Nusantara. Diantara kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara tersebut adalah *al-Tarjuman al-Mustafid* karya 'Abd al-Rauf al-Singkili (1615-1653), *Marah al-Labid Li Kasfi Ma'na al-Quran al-Majid* karya Muhammad Umar al-Nawawi al-Bantani al-Jawi (1813-1897), *Tafsir al-Quran al-Karim* karya Mahmud Yunus (1922-1938), *Tafsir al-Azhar* karya Hamka (1908-1981), dan lain sebagainya (Huda, 2015).

Namun, kiranya tidak banyak ditemukan kitab tafsir *Ahkam* yang ditulis oleh ulama Indonesia. Yang dimaksud tafsir *Ahkam* di sini adalah tafsir yang secara khusus memuat ayat-ayat hukum untuk kemudian ditafsirkan. El-Saha dalam kajiannya misalnya, menyebut terjadi kelangkaan penulisan tafsir *Ahkam* di Indonesia (El-Saha, n.d.). Padahal tafsir *Ahkam* di samping berperan penting dalam pembentukan hukum Islam, juga menjadi sumber legalitas bagi perbuatan Muslim, baik secara individual maupun kolektif.

Terlebih jika melacak karya ulama Sumatera Selatan dalam bidang tafsir -apalagi khusus kepada tafsir *Ahkam*. Sejauh ini tidak ditemukan kitab tafsir *Ahkam* yang di karang khusus oleh ulama Sumatera Selatan, walaupun kiranya banyak sekali karya-karya ulama Sumatera Selatan dalam bidang lainnya. Seperti salah satu ulama Sumatera Selatan yang paling masyhur, Syaikh Abdus Samad al-Palimbani (1737-1789) yang mengarang kurang lebih 23 karya. Namun sayangnya tidak ada satupun karya beliau yang khusus memfokuskan dalam bidang tafsir al-Quran, termasuk tafsir *Ahkam*.

Baru-baru ini penulis menemukan sebuah naskah tafsir *Ahkam* berjudul *Mudzakiroh Tafsir Ayat al-Ahkam* yang ditulis oleh K.H. Fakhurrrazi dari Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung, Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Beliau merupakan anak dari K.H. Anwar bin H. Kumpul, pendiri Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung (Hafidhuddin, 2016). Sebagai seorang intelek dan *mubaligh*, K.H. Anwar terus mensyiarkan agama Islam meski dibawah tekanan penjajah. Sampai pada akhirnya, cita-cita luhur mengembangkan dan mensyiarkan Islam di tanah air menjadi semangatnya untuk terus berdakwah kemudian menerapkannya di daerah asalnya, dan sekitar. Usaha itulah yang

pada akhirnya, tahun 1932 H/ 1351 beliau mendirikan Pon-Pes Nurul Islam Seribandung sebagai salah satu lembaga pendidikan dalam basis pesantren.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka atau studi literatur, yang membahas permasalahan epistemology tafsir ayat ahkam sebagai obyek kajian (Bakker, 1994). Terkhusus terhadap epistemology kitab Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam Karya KH. Fakhurrrazi.

Sedangkan untuk pengumpulan data. Peneliti memakai metode kepastakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik buku, jurnal, majalah, maupun surat kabar yang relevan (Sugiyono. (n.d.), 2019).

RESULT AND DISCUSION

Riwayat Hidup K.H. Fakhurrrazi

Mengenal Desa Seribandung

Seribandung merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Desa Seribandung telah ada sejak tahun 1801 M pada masa pemerintahan marga Tanjung Batu (Daud, 2017). Mayoritas penduduk ini adalah suku Penesak, yaitu suku mayoritas yang mendiami wilayah Kecamatan Tanjung Batu. Selain suku Penesak, sebagian lagi berasal dari suku Jawa, Komering, Bugis, dan Palembang. Secara Historis, Desa Seribandung sudah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi pemukiman. Sejak zaman penjajahan Belanda, tercatat tiga kali Desa Seribandung berpindah lokasi (Daud, 2017).

Desa Seribandung pada awalnya terletak di Tebing Tinggi yang berjarak 1 km dari Desa Betung, di pinggiran rawa-rawa Penesak itulah masyarakat Desa Seribandung dipimpin oleh seorang Usang Agus yang merupakan tokoh spiritual pada masa itu, cukup lama penduduk Desa Seribandung bermukim di tempat itu, sampai akhirnya berpindah ke daerah Lubuk Tanjung dan Dusun Lamo karena di Tebing Tinggi dirasakan tidak aman dari gangguan binatang buas dan *Sindai* serta *Sedapak* (Daud, 2017). Keadaan ini tidak berlangsung lama, mengingat geogrfis Lubuk Tanjung adalah rawa lebak, sedangkan penduduknya pada waktu itu tidak mengerti cara bertani di rawa lebak. Pada akhirnya penduduk Desa Seribandung

berpindah ke lokasi sekarang, Desa Seribandung (Profil Desa Seribandung, 2010). Suasana dan udara desa yang masih asri, serta letaknya yang jauh dari kebisingan membuat desa ini semakin nyaman untuk dijadikan tempat menimba ilmu.

Kelahiran dan Nasab K.H. Fakhurrazi

K.H. Fakhurrazi dilahirkan di Desa Seribandung Ogan Ilir pada 7 Mei 1935 Hijriah (Hj. Zuraidah, 2019). Ayahnya bernama K.H. Anwar bin H. Kumpul, pendiri Pondok Pesantren Nurul Islam yang merupakan Pondok Pesantren tertua di Sumatera Selatan. K. H. Anwar berasal dari masyarakat biasa, bukan keturunan bangsawan ataupun tokoh terkemuka. Apalagi pekerjaan H. Kumpul sebagaimana masyarakat Seribandung dan sekitarnya merupakan tukang pembuat rumah kayu, bangunan khas Sumatera Selatan. Namun karena kondisinya yang kurang berkecukupan itulah beliau menanamkan tekad untuk mengubah nasib dengan cara belajar menuntut ilmu. Dari ketekunannya itulah kemudian pada akhir abad ke-20, barulah Syekh Anwar Seribandung mendirikan lembaga pendidikan Islam di pedalaman Palembang atas restu pangeran dari Lubuk Keliat. Beliau bercita-cita agar lembaga pendidikannya ini menjadi Al-Azhar kedua setelah Kairo, Mesir. Pondok Pesantren yang ia bangun ini menjadi pusat studi Islam pasca kesultanan Palembang. Dari sinilah banyak lahir para mubaligh/ilmuan yang menyebar di seluruh penjuru Sumatera bagian Selatan. Namanya menggaung di kaki gunung Dempo, Pagaralam, Sumatera Selatan dan ilmunya (syi'arnya) menyebar sampai ke negeri Tumasek (Singapura) (Hafidhuddin, 2016).

H. Anwar dikenal sebagai sosok yang gigih dalam menuntut ilmu agama hingga ke jazirah Arab, tepatnya di Saudi Arabia. Ketika di Mekah, H. Anwar sempat menikah untuk pertama kalinya dengan seorang gadis asal Desa Tanjung Atap Ogan Ilir, bernama Hj. Sahinah binti Syamsi namun tidak memiliki keturunan. Sepulang dari Mekah ke kampung halamannya, di desa Seribandung, ia menikah lagi dan memiliki tiga orang istri. Ketiga orang istri yang dimaksud adalah *pertama*, Mariah binti Putih Batas dengan istrinya ini menurunkan sembilan orang anak, yaitu Halimah, K.H. Achmad Dumyati,

Kurzia, Mahbubah, K.H. Muslim, Hj. Faridah, Drs. Khuwailid, Nasiha, dan Sam'un; *kedua*, Hj. Fatimah binti H. Muhid dari istrinya ini menurunkan tujuh orang anak, yaitu K.H. Fakhurrazi, Drs. K.H. Zumrawi, Humairah, Amrullah, Nazifah, Drs. K.H. Damanhuri dan Tanzimah; *ketiga*, Hj. Tidah binti H. Alwi dari istrinya ini menurunkan tujuh orang anak, yaitu K.H. Muhammad Daruqhutni *al-Hafidz*, Drs. . H. Ahya'uddin, Drs. K.H. Syazali, Jawanas, Drs. Abdul Mukti, Ubaidillah, dan Masti'ah (Badrie, 1997).

Selain sebagai sosok yang gigih dalam menuntut ilmu, K.H.Anwar adalah sosok yang adil dan bijaksana. Meskipun memiliki lebih dari seorang istri, K.H.Anwar tetap bersikap rukun terhadap istri-istrinya. Hal ini terbukti dari cara beliau membagi pekerjaan dan harta terhadap istri dan anak-anak beliau. Bahkan ke-tiga istrinya tersebut tinggal satu rumah dengan rukun dan damai.

K.H. Fakhurrazi dan Keluarga

Fakhurrazi menikah pada tahun 1968 dalam usia 35 tahun dengan seorang perempuan berumur 18 tahun, yang merupakan santrinya yang pada saat itu baru saja menyelesaikan belajarnya di madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung milik ayahnya K.H. Anwar bin H. Kumpul. Istrinya bernama Hj. Zuraidah yang berasal dari desa Seritanjung (Hj. Zuraidah, 2019). Sampai penelitian ini diadakan istri beliau masih dalam keadaan sehat wal afiat. Dari perkawinannya ini beliau tidak dikaruniai dzurriyat, namun beliau tidak lantas berpoligami, beliau lebih memilih untuk mengangkat keponakannya sendiri, yakni seorang anak dari kakak kandungnya (Dadan Wildan Fauzan, 2019) -K.H. Zumrawi Anwar dan Hj. Sumiyah. Beliau dikenal sebagai figur yang ramah, rendah hati, dan tegas dalam memimpin.

Sifat penyayang, tawakkal dan kerendahan hati yang dimiliki beliau menimbulkan kerukunan bagi Fakhurrazi dan keluarganya. Walaupun terlihat jauh perbandingan umur antara Fakhurrazi dan istrinya, dan dari pernikahannya ini tidak dikaruniai dzurriyat, namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk tetap menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.

Riwayat Pendidikan K.H. Fakhrurrazi

Fakhrurrazi lahir tiga tahun tepat setelah Ayahnya K.H. Anwar mendirikan Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung. Pendidikan masa kecilnya benar-benar dibekali dan didik oleh ayahnya untuk menjadi intelektual muslim yang kelak dapat bermanfaat ditengah-tengah ummat. Beliau mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Rakyat (SR) -pada waktu itu sederajat Sekolah Dasar di Desa Sri Tanjung, yang letaknya bersebelahan dengan Seribandung. Karena pada saat itu pendidikan masih sangat minim, belum menyebar keseluruh desa. Fakhrurrazi belajar dengan guru lokal, salah satunya beliau pernah berguru dengan Kyai Bahri bin Pandak Tanjung Atap, dan K.H. Abu Bakar Bastari (Syarifuddin, n.d.).

Kemudian beliau dikirim oleh ayahnya belajar kepada Syekh Muhammad Dalil gelar Datuk Maninjum, sebuah madrasah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Jamil Jaho di Jaho Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari sini, terjalinlah hubungan persahabatan antara H. Anwar dengan Syekh Muhammad Dalil gelar Datuk Maninjum. Kemudian barulah pada tahun 1957 bersama temannya yang bernama Jazuli Ma'sum beliau dikirim untuk melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Kairo Mesir, pada saat itu ayahnya K.H. Anwar dan K.H. Sirajuddin Abbas sebagai ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) ikut mengentarkan beliau (Nizar, 2013). Di Al-Azhar beliau mengambil jurusan Tafsir dibawah naungan Fakultas Ushuluddin. Terhitung 10 tahun dari keberangkatannya, barulah pada tahun 1967 M beliau mengakhiri belajarnya di Al-Azhar dan pulang ke kampung halaman untuk mengabdikan dirinya dan ilmu yang telah didapat (Hj. Zuraidah, 2019).

Bagi Fakhrurrazi, menuntut ilmu tak kenal waktu dan tempat. Meskipun pada saat itu transportasi masih sangat minim, serta situasi yang masih sangat mencekam beliau tak menghentikan langkahnya untuk menuntut ilmu sampai ke luar Negeri walaupun harus menempuh waktu yang tidak sedikit. Karena sejak kecil beliau sudah ditanamkan bekal yang sangat kokoh dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Sungguh beliau adalah sosok yang gigih dalam menuntut ilmu.

Pengabdian dan Akhir Hayat

Sepulang dari menimba ilmu di al-Azhar, Fakhurrazi mengabdikan dirinya sebagai salah satu tenaga pengajar di Pon-Pes Nurul Islam Seribandung. Selain mengajar Ilmu Tafsir beliau juga sebagai salah satu guru *Muthola'ah* di Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung. Adapun salah satu kitab tafsir yang ia ajarkan waktu itu adalah kitab *Tafsir Jalalain* karya Jalal al-Din bin Ahmad al-Mahalli (w. 1459) dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi (w. 1505). Selain itu ia juga mengajarkan kitab tafsir karyanya sendiri, yakni kitab *Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Zali Rahman, 2019).

Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di Perguruan Tinggi Nurul Islam Yayasan Al-Anwar pada tahun 1983. Beliau juga pernah di tawarkan untuk bergabung sebagai salah satu tenaga pengajar di IAIN Raden Fatah Palembang, namun ia menolak tawaran ini dengan alasan lebih mementingkan pesantren yang didirikan ayahnya tersebut (Hj. Zuraidah, 2019).

Selain di dunia pesantren, Fakhurrazi juga aktif mengisi pengajaran-pengajaran rutin masyarakat setempat. Mulai dari mengisi kajian di desanya sendiri -Seribandung, Tanjung Atap, Tanjung Batu, Betung, sampai ke desa Cinta Manis.

Pada tahun 1998, beliau ditunjuk menjadi Mudir Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung, menggantikan kakaknya K.H. Dumyati Anwar yang wafat pada tahun tersebut. Terhitung setelah kurang lebih dua tahun menjadi Mudir di Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung, tepatnya pada hari Jum'at 24 Maret 2000 Pukul 04.15, beliau menghembuskan nafas terakhirnya, berpulang ke rahmatullah (Hj. Zuraidah, 2019).

Beliau adalah figur yang tawadhu' dan ikhlas dalam mengaplikasikan ilmunya. Meskipun beliau menimba ilmu sampai ke Al-Azhar beliau tidak lantas menjadikan peluang baginya untuk menjual ilmu yang telah didapatnya, serta mengatas namakan gelar Lc yang di sandangnya. Baginya mengharap upah dari hasil membagi ilmu bukanlah tujuan akhir dari menuntut ilmu.

Karya-Karya K.H. Fakhurrazi

Dibekali pendidikan dari sang ayah, sejak kecil Fakhurrazi mulai menekuni dunia tulis menulis. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa karyanya yang terbilang produktif, walaupun karyanya ini hanya dalam bentuk tulisan (manuskrip) yang sederhana dan belum menjadi sebuah kitab dalam bidang tertentu. Akan tetapi, karya beliau ini banyak menyumbang keilmuan, baik itu di dunia pendidikan formal maupun masyarakat sekitar.

Terbilang kurang lebih ada sekitar 6 karya beliau yang sudah dicetak, yakni ; *al-Mudzakarot fi Ilm al-Balaghah wa al-Badi'* (berbahasa Arab dengan uraian), *al-Mukhtar min Hikmah al-Tasyri'* (berbahasa Arab dengan uraian), *al-Mudzakarah fi 'Ulum al-Qur'an* (berbahasa Arab dengan uraian), *Mudzakarah Tafsir Ayat al-Ahkam* (berbahasa Arab dengan uraian), *Hadits Ahkam*, berbahasa Arab dengan uraian, *'Ulumul Hadits* (berbahasa Arab dengan uraian), dan beberapa manuskrip dari berbagai ilmu lainnya.

Mengenal Kitab *Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam* Karya K.H. Fakhurrazi Sekilas Tentang Kitab *Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam*

Salah satu karya tafsir ini merupakan diktat yang berisikan tafsir ayat *Ahkam* yang dikarang oleh K.H. Fakhurrazi bin H. Anwar. Karya ini ditulis pada lembaran-lembaran kertas dalam bahasa Arab. Meski tidak berbentuk kitab, tetap saja karya ini disebut sebagai *Tafsir Ayat Ahkam*, karena yang menjadi definisi dari sebuah kitab adalah "nama bagi kumpulan yang terdiri dari bab, fasal-fasal, dan furu' masalah. Karya tafsir ini aslinya berbentuk manuskrip yang sekarang sudah mulai rapuh. Awalnya karya tafsir ini ditulis tangan oleh pengarang pada saat beliau mengenyam pendidikan di Al-Azhar Mesir. Tidak diketahui pasti kapan mulainya karya ini ditulis, namun pada halaman depan kitab ini tertulis tahun 1973 M, diperkirakan ini merupakan tahun kitab ini mulai di salin dan dicetak menggunakan mesin ketik. Beliau menulis karangannya setelah selesai shalat malam sebelum menjelang subuh, kemudian diteruskannya lagi setelah selesai shalat subuh sampai hari mulai terang (Hj. Zuraidah, 2019).

Nama *Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam* diperoleh dari sampul depan naskah, dan dituliskan juga dibagian mukaddimah naskah ini. walaupun terbilang tipis, di naskah asli hanya sekitar 16 halaman dan hanya sampai pada Q.S. al-Baqarah ayat 34-itupun ada beberapa ayat yang tidak beliau cantumkan- tetapi tema yang dikemas serta sistematika penulisan tafsirnya dianggap memberikan warna yang berbeda dalam tradisi penulisan tafsir *Ahkam. Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam* karya K.H. Fakhurrazzi ini, menafsirkan ayat-ayat *Ahkam* secara urut sesuai tuntunan mushaf. Meski tidak sampai menafsirkan keseluruhan dari al-Quran, tetap saja karya ini merupakan salah satu karya tafsir yang dikarang oleh ulama Sumatera Selatan dari Pesantren.

Karya tafsir ini ditulis untuk memudahkan belajar tafsir madrasah aliyah kelas satu Pon-pes Nurul Islam. Selain itu, motivasi beliau dalam mengarang kitab ini adalah sebagai diktat, membantu mengembangkan makna tafsir *Ahkam*, menambah referensi untuk memudahkan dalam berdiskusi, dan sebagai kenang-kenangan serta hadiah untuk orang tuanya.

Corak dan Metode Penafsiran *Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam*

Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*. Kata ini terdiri dari dua kata, yakni *meta* yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah, dan kata *modos*, yang berarti jalan, perjalanan, cara dan arah. Kata *methodos* sendiri berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesa ilmiah atau uraian ilmiah (Suipriana & M. Karman, 2002). Dalam bahasa Inggris, kata tersebut sering disebut dengan *method*, dan dalam bahasa Arab kata tersebut diterjemahkan dengan istilah *manhaj* atau *tariqah*.

Dalam bahasa Indonesia sendiri istilah tersebut diartikan sebagai cara yang teratur, terpikir, baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang tersistem dan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan (Tim Peinyuisuin, 1977). Dalam kaitannya dengan studi al-Quran, maka istilah metode dapat diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang

dimaksudkan Allah dalam ayat-ayat al-Quran yang diturunkan melalui perantaraan Nabi Muhammad saw.

Al-Quran bukan hanya pedoman agar manusia menjadi orang yang bertakwa ia juga merupakan pedoman bagi setiap manusia serta ia merupakan kitab yang diturunkan agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Teks al-Quran sudah jelas ia terkumpul dalam suatu mushaf yang berisi 114 surat dimulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat al-Nas yang terdiri dari 30 juz yang kesemuanya itu berisi tentang hukum dan pedoman bagi manusia.

Dalam upaya menggali dan memahami maksud dari ayat-ayat al-Quran terdapat dua term atau istilah, yakni tafsir dan takwil. Secara etimologis, tafsir berarti *al-kasyf* (menyingkap makna yang tersembunyi), *al-idah* (menerangkan), dan *al-ibanah* (menjelaskan). Dengan demikian dari makna-makna itu maka segala upaya yang dimaksudkan untuk memahami dan menjelaskan firman Allah yang tertuang dalam teks al-Quran dapat disebut sebagai tafsir, terlepas apakah tafsir tersebut termasuk katagori tafsir yang terpuji (*mahmud*) atau yang tercela (*mazmum*) (Muistaqim, 2010).

Berangkat dari pengertian di atas, dalam memahami dan menjelaskan ataupun menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam teks al-Quran, diperlukan suatu metode untuk menyingkap dan menjelaskan ayat-ayat tersebut, Menurut guru besar tafsir dan ilmu-ilmu al-Quran Universitas al-Azhar, Dr. Abd al-Hayy al-Farmawi, setidaknya dalam penafsiran al-Quran dikenal empat macam metode tafsir, yakni metode tahlili, metode ijmal, metode muqaran, dan metode maudu'i.

1) Metode Ijmal

Ijmal secara etimologi berarti global, sehingga dapat diartikan tafsir al-ijmal adalah tafsir ayat al-Quran yang menjelaskannya masih bersifat global. Secara termologis menurut al-Farmawi adalah penafsiran al-Quran berdasarkan urutan ayat dengan suatu urutan yang ringkas dan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat baik yang awam maupun yang intelek (Al-Farmawi, 1977).

Adapun sistematika dalam penulisan tafsir model ini mengikuti susunan ayat-ayat al-Quran. Selain itu mufasir juga meneliti, mengkaji dan menyajikan sebab nuzul ayat melalui penelitian dengan menggunakan hadis-hadis yang terkait. Kitab-kitab tafsir yang termasuk dalam kategori pendekatan metode ijmal adalah seperti, kitab *Tafsir Al-Quran Al-Karim* karangan Muhammad Farid Wajdi, *al-Tafsir al Wasit* terbitan Madina, *al-Buhus al-Islamiyyah* dan *Tafsir al Jalalayn* serta *Tafsir Taj al-Tafsir* karangan Muhammad Usman al-Mirquni (Al-Farmawi, 1977).

Dalam menafsirkan al-Quran, Fakhrurazi mengikuti susunan mushaf dan urutan-urutan ayat. Fakhrurazi juga mencantumkan sebab nuzul dan beberapa hadis Nabi Saw. Akan tetapi, lebih dari itu Fakhrurazi juga mengurai, menganalisis, dan menjelaskan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkannya.

2) Metode Tahlili

Tahlili adalah akar kata dari *hala*, huruf ini terdiri dari huruf *ha* dan *lam*, yang berarti membuka sesuatu. Sedangkan kata tahlili sendiri masuk dalam bentuk infinitif (masdar) dari kata *hallala*, yang secara semantik berarti mengurai, menganalisis, menjelaskan bagian-bagiannya serta memiliki fungsi masing-masing. Secara terminologi metode tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan dengan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut; ia menjelaskan dengan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surat-suratnya, asbabun nuzulnya hadis-hadis yang berhubungan dan pendapat para mufasir terdahulu yang diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya (Al-Farmawi, 1977).

Metode ini sama dengan apa yang dipakai Fakhrurazi dalam karya tafsirnya. Yakni dengan menjelaskan kandungan ayat dari seluruh aspeknya.

3) Metode Muqaran

Secara etimologi kata muqaran merupakan bentuk isim al-fa'il dari kata *qarana*, maknanya adalah membandingkan antara dua hal. Jadi dapat

dikatakan tafsir muqaran adalah tafsir perbandingan. Secara terminologis adalah menafsirkan sekelompok ayat al-Quran atau suatu-surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, atau antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan (Al-Farmawi, 1977).

Perbedaan yang menonjol dari mufassir yang menggunakan metode ini dapat dilihat dari sekelompok ayat atau surat tertentu yang dibandingkan dengan mengedepankan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objeknya.

4) Metode Maudu'i

Adapun metode tafsir maudu'i adalah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah al-Quran yang memiliki kesamaan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya, untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubungkan-hubungkan antara yang satu dengan yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif.

Metodologi yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran adalah sangat berkaitan erat dengan latar belakang seseorang yang akan menafsirkannya. Apabila penekanan kajian tertumpu pada stuktur ayat sebagai sebuah bahasa; Arab, maka ini disebut sebagai kajian filologi. Dan akan berbeda apabila penekanan kajian adalah terhadap aspek hukum yang terkandung dalam ayat, maka penafsiran ini akan bercorak fiqh. Begitu juga dengan kajian yang berdasar intuisi transcendental, maka ini dikenali sebagai pendekatan sufi. Begitu juga lainnya (Ilyas, 2016).

Adapun dalam *Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam* ini, metodologi yang digunakan dalam menafsirkan ayat al-Quran adalah dengan menggunakan metode tahlili, yakni dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Quran dari seluruh aspeknya. Mufassir kitab ini menjelaskan al-Quran secara luas dan rinci. Segala hal yang berhubungan dengan ayat yang ditafsirkan dicantumkan dalam karya tafsir ini, seperti asbabunnuzul dan munasabah, serta tidak jarang mufassir mencantumkan ikhtilaf para ulama dalam karyanya ini. Dan

dalam karyanya ini juga Fakhrurrazi memakai jenis *tafsir bil ma'tsur*, yakni menafsirkan al-Quran dengan al-Quran, al-Quran dengan Sunnah, al-Quran dengan perkataan Sahabat. Namun, menurut penulis, bagaimanapun *tafsir bi al-ma'tsur*, tidaklah meninggalkan peran *ra'yi* dalam uraiannya, dan demikian pun sebaliknya, bagaimana pun *tafsir bi al-ra'yi*, tidaklah meninggalkan peran dari pada *atsar-atsar* yang sudah ditetapkan oleh para ulama tafsir.

Sedangkan dari segi corak (*laun*) nya, karya ini lebih ditekankan pada corak *Ahkam* (hukum), walaupun cara penyajiannya tidak sama seperti kitab-kitab tafsir *Ahkam* lainnya. Menurut pengamatan penulis, kitab tafsir yang cara penyajiannya mendekati karya tafsir ini adalah kitab *Tafsir Ahkam al-Quran* karya Ibnu Al-Arabi Nama aslinya *Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Ma'arifi Al-Isybili Al-Andalusi* (W.534 H) dan kitab *Jami' al-Ahkam* karya Imam al-Qurthubi Nama aslinya adalah *Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Kharaj Al-Andalusi Al-Qurtubi* (W. 671)

yakni dengan menyebutkan ayat-ayat yang bermuatan hukum, pada setiap surat yang ada di al-Quran, dan menyebutkan permasalahan-permasalahan yang ada pada setiap ayat, kemudian baru menafsirkannya.

Sumber Rujukan *Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam*

Fakhrurrazi banyak menggunakan kitab-kitab ulama terdahulu sebagai sumber rujukan penafsirannya. Tercatat ada 16 rujukan kitab tafsir yang tertulis di bagian akhir kitab ini, yaitu:

- 1- تفسیر آیات الاحکام : للشيخ علي السائيس
- 2- تفسیر آیات الاحکام: للشيخ عبد الطيف السبكي والشيخ محمد ابراهيم كرسون
- 3- تفسیر القرآن العظيم : للامام الحافظ ابن كثير القرشي
- 4- تفسیر الخازن : للامام على بن محمد بن ابراهيم البغدادي الصوفي
- 5- تفسیر النسفي : للامام عبدالله بن احمد بن محمود النسفي
- 6- تفسیر نيل المرام : للشيخ محمد صديق حسن خان
- 7- تفسیر المنار : للسيد محمد رشيد رضا
- 8- تفسیر الخطيب المكي : للسيد عبد الحميد الخطيب
- 9- تفسیر جلالين : للامام جلال الدين المحلي وامام جلال الدين السيوطي
- 10- تفسیر الجوهر : للشيخ محمد طنطاوى جوهرى
- 11- تفسیر المراعى : للشيخ احمد مصطفى المراعى

- 12- تفسير الواضح : للشيخ محمد حجري
 13- المنهج الجديد في التفسير : للشيخ عبدالحميد عبدالشافعي
 14- تفسير الفاتحة : للشيخ محمود
 15- التكرار في القرآن الكريم : للشيخ احمد حفنى داود
 16- تفسير النسفي : للشيخ موسى شاهين لاشين

Selain 16 rujukan yang tertulis tersebut, terdapat rujukan-rujukan yang bersumber dari ayat al-Quran, hadis Nabi, *qaul shohabi* dan pendapat-pendapat ulama yang juga banyak beliau cantumkan dalam tafsirnya. Hal ini dapat dilihat dari contoh penafsiran yang akan dibahas setelah ini.

Contoh Penafsiran Dalam *Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam*

Tafsir Ayat Ahkam karya Fakhurrazi ini diawali dengan *Q.S. Al-Fatihah*. Sebelum masuk ke penafsiran ayat 1 surat *al-Fatihah*, Fakhurrazi terlebih dahulu menjelaskan kategori *Makiyyah* dan *Madaniyyah*, jumlah ayat, jumlah kalimat, serta jumlah huruf. Kemudian baru dijelaskan makna *al-Fatihah* pada *Lughah* dan pada *isthilah*. Perhatikan potongan penafsiran berikut :

(تفسير الفاتحة)

مكية وآياتها سبع اتفاقاً، وكلمتها سبع وعشرون، وحروفها مائة وأربعون .
 السورة في اللغة : مأخوذ لفظهما من السور لعلوه وارتفاعه او لاحتائه بما يكون داخله
 أو من السور لاحتائه بالمعصم وزينة له. أو من السوا وهو البقية مناشئ لكونه جزءاً منه .
 أما في الاصطلاح: فهي عبارة عن طائفة من الايات متفاوتة العدد ذات مبدأ ونهاية
 واقلها ثلاث آيات كسورة الكوثر.

Bagian yang selanjutnya, barulah dijelaskan nama-nama lain dari surah *al-Fatihah*. Fakhurrazi menyebutkan surah *al-Fatihah* sering disebut sebagai surah الحمد لله -yakni sebagai permulaan ayat setelah basmalah, kemudian juga sebagai akhirnya. *Al-Fatihah* juga disebut sebagai أم الكتاب dan أم القرآن .
 الكنز، السبع، والشافيه dan الشفاء. Kemudian disebut juga dengan سورة التعليم المسألة المثاني، و سورة التعلیم المسألة. Dalam tafsirnya ini, Fakhurrazi mencantumkan beberapa hadis Nabi guna menjelaskan sebab dari beberapa nama lain dari surah *al-Fatihah* tersebut. Barulah pada bagian selanjutnya, dijelaskan alasan mengapa surah ini disebut sebagai surah *Makiyyah*.

Paragraf selanjutnya, Fakhrrrazi menjelaskan jumlah ayat dari surah *al-Fatihah*. Beliau menerangkan disertakan dengan mencantumkan dalilnya, yang dalam hal ini Fakhrrrazi mencantumkan ayat al-Quran. Simak potongan tafsirnya berikut:

عدد آياتها :

اتفق العلماء على انها سبع آيات لقوله تعالى (ولقد آتيناك سبعا منالمثنائى والقرآن العظيم). وقالوا ان السبع المثنائى هى الفاتحة كما مرّ ذكره. فقبلالبسملة احداها. وقيل (صراط الذين انعمت عليهم) آخرآية منها.

Selanjutnya baru masuk ke ayat 1 surah *al-Fatihah*. Fakhrrrazi mulai dengan mengklasifikasikan masalah yang terdapat dalam ayat tersebut. Setelah itu beliau menjelaskan runtut permasalahan yang dikuatkan beberapa dalil, baik itu dengan mencantumkan ayat al-Quran yang berkaitan, hadis Nabi, dan *qaul shahi* serta beberapa pendapat imam mazhab. Seperti potongan tafsirnya berikut:

الآية الاولى، قوله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم)

فهذه الآية مسئلتين :

الأولى قوله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم). ثم اختلفوا بعد ذلك هل هي آية كاملة من القرآن أم لا، وهل هي آية من الفاتحة وغيرها ام لا. على أقوال كثيرة أهمها ثلاثة

- 1- انها آية من الفاتحة وغيرها سوى سورة التوبة. وهو مذهب جمهور الشافعية.
- 2- انها آية من الفاتحة فقط دون غيرها. وهو منسوب للامام أحمد وبعض الشافعية
- 3- انها ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة وإنما هي آية مستقلة أنزلت لبيان رؤوس السور وللصل بينها. وهو مذهب مالك والمشهور من مذهب الحنفية

Pada akhir penjelasan, Fakhrrrazi menambahkan *khalashah* sebagai kesimpulan dari apa yang telah dipaparkannya. Inilah salah satu contoh penafsiran K.H. Fakhrrrazi Anwar dalam salah satu karya tafsirnya yang berjudul *Tafsir Ayat Ahkam*.

Nilai-Nilai Tafsir Dalam Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa kata *tafsir* adalah bentuk masdar dari *fassara-yufassiru-tafsiran* yang mengikuti wazan *fa'ala-yufa'ilu-taf'iilan*. Asalnya adalah *fasara-yafsiru-fasran* yang artinya membuka.

Az-Zahabi menyebutkan dalam tafsirnya, secara bahasa tafsir digunakan untuk mengungkapkan yang tersembunyi dan mengungkapkan makna yang memungkinkan (rasional). Sedangkan secara istilah, tafsir

merupakan ilmu yang membahas tentang maksud Allah sesuai dengan kemampuan. Definisi ini memuat segala yang berhubungan dengan pemahaman terhadap makna dan penjelasan yang dimaksud, az-Zarkasyi menambahkan, termasuk menjelaskan makna, mengeluarkan hukum dan hikmahnya.

Meski muncul perbedaan dalam mendefinisikan tafsir, namun kesemuanya mengakui bahwa tafsir merupakan aktivitas untuk menjelaskan al-Quran. Seperti dikutip Saiful Amin dari Nawawi dalam *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: kajian akidah dan ibadah* (Ghofuir, 2008) tentunya, tafsir mengandung beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a) Hakikatnya adalah menjelaskan ayat-ayat al-Quran
- b) Tujuannya adalah memperjelas apa yang sulit dipahami dari ayat-ayat al-Quran
- c) Sasarannya adalah agar al-Quran dapat berfungsi sebagaimana ia diturunkan, menjadi rahmat bagi seluruh manusia
- d) Sarana pendukung pelaksanaan penafsiran meliputi berbagai ilmu pengetahuan
Upaya penafsiran ini bukan untuk mencapai kepastian kehendak Allah dengan pernyataan “demikianlah yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya”, tetapi penafsiran tersebut hanyalah menurut kadar kemampuan manusia dengan keterbatasan ilmunya.

Semua unsur pokok tafsir di atas memuat nilai-nilai “pemahaman terhadap al-Quran” (tafsir), walaupun ada juga yang memasukkan unsur lain. Hal ini dapat dimaklumi karena pemberi definisi tidak berada dalam ruang hampa. Ada situasi dan kondisi serta latar belakang yang mengkonstruksi pemikirannya. Apalagi jika definisi yang diberikan itu muncul sebelum adanya klasifikasi ilmu-ilmu al-Quran.


Adapun sebagaimana yang tercantum pada contoh penafsiran di atas, Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam karya Fakhurrazi ini didalamnya berisi beberapa penjelasan yang terdiri dari unsur pokok tafsir seperti yang dikutip Saiful Amin dari Nawawi dalam *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh* diatas.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa naskah Mudzakiroh ini layak disebut dengan karya tafsir.

Persoalan Epistemologi: Hakikat Tafsir *Ahkam* dalam Penafsiran Al-Quran

Istilah epistemologi yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang sering dipahami banyak kalangan, adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang secara khusus mengkaji teori ilmu pengetahuan, yang meliputi kajian tentang hakikat ilmu, sumber-sumber ilmu (*sources of knowledge*), metode (*method*), uji kebenaran suatu ilmu pengetahuan (verifikasi). Sedangkan term tafsir merupakan bentuk ism mashdar dari *fassara-yufassiru-tasiran*. yang berarti penjelasan tentang sesuatu.

Berbicara tentang hakikat tafsir berarti meninjau persoalan secara ontologis, yaitu mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas penafsiran dengan refleksi rasional serta analisis sintetis logik (Fatima, 1992). Kalau ada pertanyaan tentang apa hakikat tafsir?, maka jawaban atas hal itu bisa beragam, sesuai dengan paradigmanya, yakni pandangan fundamental tentang pokok persoalan dari objek yang dikaji (*subject matter*). Paradigma tersebut dapat dilihat dari ilustrasi berikut :



Apabila kita menganut “paradigma teknis” (Yuisuif & dkk, 2004), meminjam istilah Hamim Ilyas, maka tafsir adalah ilmu yang mengkaji tentang teknis dan tata cara mengucapkan lafadz-lafadz al-Qur’an, apa yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz tersebut, hukum-hukum *lafadz* tersebut, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika telah tersusun dalam suatu kalimat,

termasuk pula mengkaji tentang makna-makna yang terkandung didalamnya, dan hal-hal ini yang mendukung kesempurnaan penafsiran, seperti ilmu *nasikh-mansukh*, *asbab an-nuzul* dan lain-lain. Hakikat tafsir seperti itu dikemukakan Abu Hayyan al-Andalusi dalam *Bahrul Muhith*, sebagaimana dikutip adz-Dzahabi (Adz-Dzahabi, 1979).

Sementara itu, jika kita menggunakan “paradigma fungsional”, maka hakikat tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah (al-Qur’an) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, menjelaskan makna-maknanya dan menggali hukum-hukum serta hikmah yang ada di dalamnya, sehingga al-Quran itu dapat benar berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Adapun dasar pijakan tafsir adalah ilmu bahasa, (*nahwu sharaf balaghah*) *ushul fiqh*, *asbab an-nuzul*, *nasikh-mansukh* dan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Demikian kurang lebih penjelasan az-Zarkasyi dan as-Suyuthi (Muihammad Ibn Bahadir Ibn Abduillah al-Zakarsyi, n.d.). Selanjutnya, jika kita menggunakan “paradigma akomodatif” seperti yang dikemukakan az-Zarqani dalam *Manahil al-‘irfan* sebagaimana dikutip oleh Ali ash-Shabuni, maka hakikat tafsir merupakan ilmu yang mengkaji tentang al-Quran dari sisi *dalalah* untuk memahami maksud firman Allah SWT sesuai dengan kemampuan manusia (Muihammad ‘Ali ash-Shabuini, 1985).

Dari beberapa pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa hakikat tafsir awalnya lebih merupakan ilmu yang sangat teknis, mulai dari bagaimana cara membacanya, *i’rabnya* sampai pada bagaimana memahami kandungannya. Pokoknya, segala kajian tentang kompleksitas al-Quran, menyangkut aspek *qira’at*, struktur linguistik, *nasikh-mansukh*, *asbab an-nuzul*, *munasabah*, menyingkapkan aspek semantik dan lain sebagainya, dapat dikategorikan sebagai tafsir. Jadi, objek kajian tafsir saat itu menjadi sangat luas.

Sebenarnya masih banyak teori tentang hakikat tafsir yang dikemukakan oleh para ulama, namun kemudian hakikat tafsir lebih dipersempit oleh Adz-Dzahabi dan Khalid Ibn ‘Utsman bahwa tafsir adalah ilmu yang mengkaji kompleksitas al-Quran dalam rangka memahami firman Allah SWT sesuai dengan kadar kemampuan manusia (Adz-Dzahabi, 1979). Jadi, objek material

tafsir adalah al-Quran itu, sedangkan objek formal tafsir adalah problem memberi makna dan memproduksi makna untuk mengungkap maksud firman Allah SWT. Seorang penafsir sebenarnya sekedar berusaha untuk memahami maksud firman Allah SWT, sesuai dengan bekal keilmuan yang dimiliki dan konteks yang melingkupinya. Dengan demikian, sebenarnya ia hanya sebagai pencari “kebenaran” melalui interpretasi teks, dan bukan penentu kebenaran itu sendiri secara mutlak.

Produk tafsir sesungguhnya sebuah entitas yang berbeda dengan al-Quran itu sendiri. Al-Quran secara teologis memang yang diyakini memiliki kebenaran mutlak, namun hasil penafsiran atas al-Quran bersifat nisbi dan relatif, sebab terkait dengan latar belakang sosio-kultural dan keilmuan bahkan “kepentingan” masing-masing mufasir. Artinya, tafsir terbentuk atas dasar interaksi anatara berbagai aspek dengan makna-makna yang dikonsumsi atau diproduksi dari pembacaan atas al-Quran.

Begitu juga jika yang diusung adalah hakikat tafsir *Ahkam*. Maka yang pertama sekali harus diperhatikan adalah tinjauan tentang makna *Ahkam*. Mulai dari menemukan definisi, jenis, dan paradigma yang fundamental.

Ketika yang disebutkan adalah *Tafsir Ahkam*, maka pemahaman yang didapat adalah kitab tafsir yang memuat khusus hukum-hukum fiqih. Padahal objek yang ditafsirkan adalah al-Quran, dan al-Quran tidak hanya memuat mengenai ayat-ayat hukum taklifi –sekalipun penamaannya sebagai tafsir *Ahkam*. Al-Quran juga memuat ayat-ayat aqidah, ayat-ayat kisah, dan bahkan seluruh persoalan dimuat dalam al-Quran. Sekalipun tafsir tersebut bercorak tafsir *Ahkam*, maka tidak dapat memungkiri hukum-hukum lainnya yang terdapat dalam al-Quran. Sebab al-Quran adalah sumber hukum bagi umat Islam. Disinilah terdapat pergeseran epistemologi makna *Ahkam* dalam penafsiran.

Sejauh yang bisa dipantau, tidak temukan definisi ayat hukum oleh para ulama. Ketiadaan definisi ayat hukum ini bisa difahami, karena demikian jelas pengertian yang bisa diambil dari kata “ayat hukum” tersebut. Namun, untuk tegasnya, penting dikemukakan bahwa ayat hukum adalah ayat-ayat al-Quran yang mengandung hukum terkait dengan perbuatan manusia (*mukallaf*).

Tidak seperti hukum *taklifi* yang dikategorisasikan para ulama fiqih yang berupa wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Maka dalam menjelaskan hukum, al-Quran hanya menggunakan kata perintah dan larangan. Paling jauh, al-Quran menggunakan diksi *halal* dan *haram* untuk menjelaskan sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Mengenai penamaan *Tafsir Ayat Ahkam* pada kajian ini, penulis berinisiatif mengambil kesimpulan bahwa pengarang kitab ini menulis karya tafsir dengan corak *Ahkam* dengan memasukkan masalah-masalah yang lain, seperti kitab tafsir al-Qurtubi dan Ibnu al-Arabi. Dan penulis sepakat bahwa al-Quran adalah sumber hukum, maka tidak salah jika Fakhrurrazi menamakan karya tafsirnya ini sebagai *Tafsir Ayat Ahkam*-meski karya tafsirnya ini hanya sampai pada QS. Al-Baqarah ayat 34 dan tidak banyak memuat ayat-ayat tentang *Ahkam*.

CONCLUSION

Dari pembahasan yang telah di paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Mudzakiroh Tafsir Ayat al-Ahkam karya K.H. Fakhrurrazi merupakan salah satu karya tafsir yang dikarang oleh ulama Sumatera Selatan. Metodologi yang digunakan Fakhrurrazi dalam karyanya ini adalah dengan menggunakan metode tahlili. Adapun sumber tafsir yang digunakan Fakhrurrazi adalah *tafsir bil ma'tsur*, dan corak yang dipakai adalah menggunakan corak *ahkam*. Meskipun cara penyajian karya tafsir ini tidak seperti kitab-kitab tafsir *ahkam* lainnya. Dalam karya ini makna *ahkam* diperluas sehingga permasalahan *ahkam* yang selama ini difahami hanya mengenai hukum taklifi dijawab dengan menguak makna epistemologi *ahkam* dalam penafsiran al-Quran. Pada karya ini semua masalah yang terkait pada ayat yang akan ditafsirkan ditulis dan diterangkan, karena pada dasarnya al-Quran adalah sumber hukum, maka tidak salah jika Fakhrurrazi menyebut karya tafsirnya sebagai *Tafsir Ahkam*.

Kedua, Karya ini ditulis dalam bahasa Arab, aslinya berbentuk manuskrip yang ditulis tangan oleh pengarangnya. Pada tahun 1973 barulah karya ini disalin dalam bentuk diktat yang berjumlah 16 halaman. Karya ini disusun sesuai urutan mushaf. Meski tidak sampai menafsirkan keseluruhan dari al-Quran, tetap saja karya ini merupakan salah satu karya tafsir yang dikarang oleh ulama Sumatera Selatan dari Pesantren. Penelitian ini merupakan telaah awal dari *Mudzakiroh Tafsir Ayat Ahkam* karya K.H.Fakhrurrazi sebagai salah satu karya tafsir dari pesantren yang ada di Sumatera Selatan. Beberapa karya tafsir tersebut eksistensinya hanya dalam ruang lingkup pesantren dan masyarakat sekitar. Karena sebagian besar karya tafsir tersebut dikarang untuk kepentingan belajar di pesantren ataupun di pengajian-pengajian setempat. Beberapa literatur tafsir yang dikarang ulama dari Sumatera Selatan ini dicantumkan dengan tujuan menjawab kritik dari minimnya karya ulama Sumatera Selatan dalam bidang tafsir.

REFERENCES

- Adz-Dzahabi. (1979). *at-Tafsir wa al-Muassirun, Juz I*. t.p.
- Al-Farmawi, A. al-H. (1977). *al Bidayah fi ala Tafsir al-Maudhui*. Maktabah al-Jumhuriyyah.
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad VII & VIII*. Mizan.
- Badrie, M. G. (1997). *Peranan Kyai dan Dinamika Masyarakat: Studi tentang Pemikiran K.H. Anwar dan Relevansinya dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia*.
- Bakker, A. , & Z. A. C. (1994). *Metodologi Penelitian Filsafat*. KANISIUS.
- Daud, M. (2017). *Syekh H. Anwar Seribandung; Cahaya Islam dari Uluan Palembang*. Mata Aksara.
- El-Saha, M. I. (n.d.). Mengatasi Kelangkaan Tafsir Ahkam di Tengah Komunitas Penggiat Fikih Nusantara. *Jurnal Suhuf*, 3(2).
- Fatima, I. (ed.). (1992). *Filsafat Islam; Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif*. LESFI.
- Ghofur, S. A. (2008). *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Pustaka Insan Madani.

Hafidhuddin. (2016). Studi Islam Melayu: Melacak Karya-karya Kyai H. Anwar Seribandung-Palembang. *Jurnal Tamaddun*, 16(2).

Huda, N. (2015). *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. PT Grafindo Persada.